

LAPORAN KINERJA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUAKEPA

TAHUN ANGGARAN 2024



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUAKEPA, KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

SURAT PENGANTAR

Nomor : 03/ BPD.TKP/PENGANTAR/III/2025
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Kinerja BPD

Kepada
Yth. Bapak Bupati Flores Timur
Cq. Bapak Camat Titehena
Di _
Lato.

Dengan hormat,

Berdasarkan perihal surat di atas bersama ini kami lampirkan Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tuakepa, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur sebagai mana amanat pasal 61 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa untuk di ketahui.,

Demikian surat pengantar ini kami buat untuk di ketahui. Atas kerjama kami haturkan limpah terimakasih.

Tuakepa, 13 Maret 2025

Badan Permasyarakatan Desa
Desa Tuakepa
Ketua



Mikhael Lakarua Sogen



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUAKEPA
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

LAPORAN KINERJA BPD

KATA PENGANTAR

Atas Berkat Rakhmat Allah yang Maha Kuasa kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ini adalah merupakan hasil usaha dan upaya konsekuensi kami atas tugas pokok dan fungsi, serta beban dan tanggung jawab kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tuakepa.

Adapun Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini disusun adalah merupakan hasil dari jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa selama satu tahun anggaran 2024, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, serta hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang kami padukan antara hasil penyerapan aspirasi masyarakat, hasil pengawasan kinerja Pemerintah Desa dan hasil pencermatan atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya perlu disampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat yang bersungguh-sungguh dan sepenuhnya membantu Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami sebagai badan legeslasi, aspirasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua pihak khususnya kepadapemerintah tingkat atas dan juga masyarakat desa terkait kinerja BPD desa Tuakepa tahun anggaran 2024 sekaligus sebagai umpan balik dari masyarakat untuk mengoreksi kinerja BPD unutup di perbaiki di tahun-tahun berikutnya

Atas saran dan keritik kami sampaikan terimakasih

Demikian Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini yang dapat disampaikan guna di perhatikan.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUAKEPA
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

LAPORAN KINERJA BPD

KATA PENGANTAR

Atas Berkat Rakhmat Allah yang Maha Kuasa kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD), ini adalah merupakan hasil usaha dan upaya konsekuensi kami atas tugas pokok dan fungsi, serta beban dan tanggung jawab kami sebagai Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Tuakepa.

Adapun Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa ini disusun adalah merupakan hasil dari jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Permasyarakatan Desa selama satu tahun anggaran 2024, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa bersama masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, serta hasil Evaluasi Kinerja Kepala Desa yang kami padukan antara hasil penyerapan aspirasi masyarakat, hasil pengawasan kinerja Pemerintah Desa dan hasil pemerhatian atas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya perlu disampikan banyak terima kasih kepada masyarakat yang bersungguh-sungguh dan sepenuhnya membantu Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami sebagai badan legeslasi, aspirasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua pihak khususnya kepadapemerintah tingkat atas dan juga masyarakat desa terkait kinerja BPD desa Tuakepa tahun anggaran 2024 sekaligus sebagai umpan balik dari masyarakat untuk mengoreksi kinerja BPD ununtuk di perbaiki di tahun-tahun berikutnya

Atas saran dan keritik kami sampaikan terimakasih

Demikian Laporan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa ini yang dapat disampaikan guna di perhatikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	1
D. ORGANISASI DAN TATA KERJA	2
1. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
2. SUMBER DAYA APARATUR BPD.....	3
3. SARANA DAN PRASARANA.....	3
BAB II	4
RENCANA KERJA BPD	4
BAB III	5
HASIL YANG CAPAI	5
BAB IV	6
PENUTUP	6
A. KESIMPULAN	6
B. HASIL ANALISA SWOT	6
B. SARAN	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai peraturan menteri dalam negeri No. 110 Tahun 2014 tentang BPD pasal 61 secara tegas mengatur kewajiban bpd untuk menyusun laporan kinerja tahunan dalam hal ini laporan kinerja BPD tahun anggaran 2024.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban BPD atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun. Tentunya laporan ini tidak sekedar formalitas melainkan sebuah dokumen yang menggambarkan kinerja BPD dalam mengawasi, menginspirasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Laporan tertulis ini disampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat dan di paparkan kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa.

B. DASAR HUKUM

1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Permendagri Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Permendagri Nomor: 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor: 10 Tahun 2014 tentang BPD

C. MAKSUD DAN TUJUAN


- Maksud:
 - a. Menginformasikan hasil kinerja BPD kepada masyarakat dan Pemerintah Desa.
 - b. Mengevaluasi kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
 - c. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman / *SWOT* dalam kinerja BPD

- Tujuan :
 - a. Meningkatkan akuntabilitas BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
 - b. Meningkatkan transparansi kinerja BPD kepada masyarakat dan pemerintah desa.
 - c. Meningkatkan kualitas kinerja BPD dalam melaksanakan tugas

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1. STRUKTUR ORGANISASI

a. Struktur Organisasi



2. SUMBER DAYA APARATUR BPD

NO	NAMA / JABATAN	TEMPAT/TGL.LAHIR	Pendidikan	JABATAN	SK PENGANGKATAN		TANGGAL PELANTIKAN	PERIODE	KET
					No. SK Bupati	Tanggal SK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Drs. Mikhael Lakarua Sogen	Tuakepa, 29-04-1960	S 1	Ketua	231	26 Juli 2022	24-08-2022	2022 - 2028	
2	Kornelis Ludok Weruin	Tuakepa, 17-08-1962	SMA	wakil Ketua	231	26 Juli 2022	24-08-2022	2022 - 2028	
3	Marianus Kristian M. Thalar, ST	Witihama, 19-65-1993	S1	Sekretaris	231	26 Juli 2022	24-08-2022	2022 - 2028	
4	Timotius Utan Tukan	Tuakepa, 21-08-1965	SMA	Ketua Bidang Pemerintahan	231	26 Juli 2022	24-08-2022	2022 - 2028	
5	Martinus Sedu Kelen, SAg	Tuakepa, 11-11-1967	S1	Ketua Bidang Kemasyarakatan	231	26 Juli 2022	24-08-2022	2022 - 2028	
6	Samuel Subang Talar	Tuakepa, 25-11-1992	SMA	Ketua Bidang Pemberdayaan	231	26 Juli 2022	24-08-2022	2022 - 2028	
7	Adrianus Witak Tukan	Tuakepa, 31-05-1978	SMA	Ketua Bidang Pemembangunan	231	26 Juli 2022	24-08-2022	2022 - 2028	

3. SARANA DAN PRASARANA

Ada beberapa sarana dan prasarana yang di anggarkan untk menunjang pelekasaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Beberapa sarana dan prasarana yang di miliki oleh BPD berupa:

- a. Laptop 1 Unit
- b. Printer 1 Unit (Rusak)
- c. Buku kuarto besar dan kecil
- d. Balpoin
- e. Mistar

BAB II

RENCANA KERJA BPD

1. Tanggal 30 Januari 2024 Musyawara Desa Tentang LKPJ
2. Tanggal 2 Februari 2024 Penggalian Gagasan Masyarakat di tiap Dusun
3. Tanggal 18 Maret 2024 Penyerasian Rancangan RKPDes Bersama Pemerintah Desa
4. Tanggal 22 Maret 2024 Pembahasan dan Penetapan RKPDes
5. Tanggal 6 Mei 2024 Musyawarah Khusus BPD Tentang Status Mantan Kepala Desa Tuakepa
6. Tanggal 25 Mei 2024 Musyawarah Desa Tentang LKPJ/LKPPDesa Tahun Anggaran 2023 oleh PLT Kepala Desa Tuakepa (Persiapan)
7. Tanggal 29 Mei 2024 Musyawarah Desa Tentang LKPJ oleh PLT Kepala Desa Tuakepa Tahun Anggaran 2023
8. 31 Mei 2024 Asistensi ke 2(dua) Ranperdes (Pemanfaatan Asset Desa dan Pengelolaan Air Bersih Desa) di Kantor Desa Bersama Kepala Bagian Hukum dari Kabupaten
9. Tanggal 10 Juli 2024 Rapat Persiapan dan Pembentukan Tim Sosialisasi 2 Ranperdes
10. Tanggal 12 Juli 2024 Kegiatan Sosialisasi 2 Ranperdes sekaligus penggalian gagasan aspirasi masyarakat untuk tahun 2025
11. Musyawarah BPD khusus untuk menindaklanjuti pengelolaan keuangan desa dengan rekomendasi ke IRDA Kabupaten Flores Timur.
12. 30 Desember 2024 Pembahasan dan penetapan RAPBDes Tahun Anggaran 2025
13. 22 Januari 2025 Musyawarah Khusus BPD untuk evaluasi Kinerja Penjabat Desa Persiapan

BAB III
HASIL YANG CAPAI

1. Tanggal 30 Januari 2024 Musyawara Desa Tentang LKPJ
2. Tanggal 2 Februari 2024 Penggalian Gagasan Masyarakat di tiap Dusun
3. Tanggal 18 Maret 2024 Penyerasian Rancangan RKPDes Bersama Pmemerintah Desa
4. Tanggal 22 Maret 2024 Pembahasan dan Penetapan RKPDes
5. Tanggal 6 Mei 2024 Musyawarah Khusus BPD Tentang Status Mantan Kepala Desa Tuakepa
6. Tanggal 25 Mei 2024 Musyawarah Desa Tentang LKPJ/LKPPDesa Tahun Anggaran 2023 oleh PLT Kepala Desa Tuakepa (Persiapan)
7. Tanggal 29 Mei 2024 Musyawarah Desa Tentang LKPJ oleh PLT Kepala Desa Tuakepa Tahun Anggaran 2023
8. 31 Mei 2024 Asistensi ke 2(dua) Ranperdes (Pemanfaatan Asset Desa dan Pengelolaan Air Bersih Desa) di Kantor Desa Bersama Kepala Bagian Hukum dari Kabupaten
9. Tanggal 10 Juli 2024 Rapat Persiapan dan Pembentukan Tim Sosialisasi 2 Ranperdes
10. Tanggal 12 Juli 2024 Kegiatan Sosialisasi 2 Ranperdes sekaligus penggalian gagasan aspirasi masyarakat untuk tahun 2025
11. Musyawarah BPD khusus untuk menindaklanjuti pengelolaan keuangan desa dengan rekomendasi ke IRDA Kabupaten Flores Timur.
12. 30 Desember 2024 Pembahasan dan penetapan RAPBDes Tahun Anggaran 2025
13. 22 Januari 2025 Musyawarah Khusus BPD untuk evaluasi Kinerja Penjabat Desa Persiapan .

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan dalam evaluasi ini sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan UU No 06 tahun 2014 tentang Desa yaitu Meliputi Fungsi Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Pengawasan Kinerja Kepala Desa serta Fungsi Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tuakepa dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa masih dikategorikan cukup baik. Karena sudah terjalinnnya koordinasi dan komunikasi yang baik antara BPD ,Aparat Desa Tuakepa dan Tim dari Kabupaten.
3. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga Cukup Baik walaupun belum berjalan dengan optimal secara menyeluruh.

B. HASIL ANALISA SWOT

1. Kekuatan/Strength

- a. Ada anggota BPD yang memiliki pengalaman dan pengetahuan serta kemampuan dalam mengelola fungsi, tugas dan wewenang sebagai BPD.
- b. BPD memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah desa.
- c. Memiliki hubungan baik dengan masyarakat desa dan pemerintah desa.
- d. BPD memiliki kemampuan untuk mengambil langkah/keputusan yang tepat dalam fungsi dan tugas sebagai BPD.

2. Kelemahan / weakness

- a. BPD memiliki keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun sumber daya finansial
- b. Anggota BPD kurang menguasai referensi aturan/regulasi bahkan belum ada niat untuk mengembangkan diri dalam menguasai regulasi.
- c. Kinerja BPD masih kurang atau belum optimal (Kehadiran, kecekatan dan pengarsipan)
- d. Rangkap tugas.

3. Ancaman (Threat)

- a. Adanya ancaman / pandangan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi kinerja BPD
- b. Adanya pandangan bahwa BPD terlalu intervensi bahkan masalah terjadi karena ulah BPD

- c. Perubahan regulasi
- 4. Peluang (opportunity)
 - a. Ada dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan kinerja
 - b. Adanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan anggota BPD
 - c. Adanya peluang untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan.

C. SARAN UNTUK STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Adapun yang menjadi saran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuakepa Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur adalah:

1. Meningkatkan Kemampuan dan Pengetahuan Anggota
2. Mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah desa
3. Meningkatkan kinerja dengan fokus
4. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuakepa Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, sehingga setiap anggota memiliki kapabilitas dan skill dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga setiap aspirasi dan penerapan peraturan dari BPD Dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
5. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara BPD, Aparat Desa dan Masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat. Dengan demikian, semua aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan kemudian dapat disalurkan.
6. Agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai, maka diharapkan Pemerintah Desa dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan BPD. Selain itu dapat juga mengajukan bantuan kepada pemerintah terkait yang mencakup tentang penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tersebut.